



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Akta Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Pemohon
2. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
3. Foto Copy KK
4. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA

Pengaduan Layanan

lapor sp4n